SPIP – TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI

2026

Kpt 032 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

ABSTRAK :

- Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023. Tim Asesor dibentuk untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No.21 Tahun 2023; Perban BPKP No.5 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2023; Kpt KPU No.981 Tahun 2025.

- Pembentukan Tim Asesor bertujuan melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui pengumpulan dan pengujian bukti dukung, penilaian komponen SPIP, serta penyusunan laporan hasil penilaian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2026.

  Lamp. : 2 hlm;